



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH BAGI TAKMIR MASJID  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila, perlu memberdayakan takmir masjid dalam pengelolaan tempat ibadah;
- b. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap takmir masjid yang berpartisipasi dalam pembangunan mental maupun spiritual, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk Ibadah Umrah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH BAGI TAKMIR MASJID.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan Umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai dan tahalul.
5. Takmir Masjid adalah kelompok atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan suatu masjid.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
7. Bantuan Biaya Ibadah Umrah adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa fasilitasi untuk melaksanakan Ibadah Umrah melalui biro jasa penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para Takmir Masjid yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan mental dan spiritual masyarakat.

## BAB II

### BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Takmir Masjid.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Besaran Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

## BAB III

### PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA

#### IBADAH UMRAH

#### Pasal 5

Persyaratan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah, meliputi:

- a. beragama Islam;
- b. usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan;
- c. penduduk Daerah, dibuktikan dengan KTP-el dan/atau kartu keluarga;
- d. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan;
- e. aktif sebagai Takmir Masjid di Daerah, dibuktikan dengan Susunan Pengurus Masjid yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan masjid tersebut terdaftar dalam sistem informasi masjid kementerian agama;
- f. sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan
- g. belum pernah berangkat Umrah/haji, dibuktikan dengan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH

#### Pasal 6

- (1) Takmir Masjid mengajukan surat permohonan Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui kepala desa/lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tim verifikasi tingkat desa/kelurahan melakukan verifikasi dan menetapkan 1 (satu) calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah.
- (3) Kepala desa/lurah mengajukan usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada camat.
- (4) Tim verifikasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan menetapkan 2 (dua) calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah yang diajukan oleh kepala desa/lurah.
- (5) Camat mengajukan usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah.
- (6) Tim verifikasi tingkat kabupaten melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah yang diajukan oleh camat.
- (7) Tim verifikasi tingkat kabupaten mengajukan daftar usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati.

#### Pasal 7

Penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### TIM VERIFIKASI

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim verifikasi tingkat desa/kelurahan;
  - b. tim verifikasi tingkat kecamatan; dan
  - c. tim verifikasi tingkat kabupaten.
- (3) Susunan tim verifikasi tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Kepala Desa/Lurah sebagai ketua;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat/Kepala Seksi Pembangunan dan Sosial sebagai sekretaris;
  - c. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengamalan Agama sebagai anggota;
  - d. Sekretaris Desa/Kelurahan sebagai anggota; dan/atau
  - e. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Desa/Kelurahan sebagai anggota.
- (4) Susunan tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Camat sebagai ketua;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai sekretaris;

- c. Kepala Kantor Urusan Agama sebagai anggota;
  - d. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota; dan
  - e. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan sebagai anggota.
- (5) Susunan tim verifikasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai anggota;
  - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai anggota;
  - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
  - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 9

Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

- a. tim verifikasi tingkat desa/kelurahan:
  - 1. menerima dan memverifikasi berkas permohonan Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari Takmir Masjid di wilayahnya;
  - 2. melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah; dan
  - 3. mengirimkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada camat di wilayahnya.
- b. tim verifikasi tingkat kecamatan:
  - 1. menerima dan memverifikasi berkas usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari Kepala Desa/Lurah wilayahnya;
  - 2. melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah; dan
  - 3. mengirimkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- c. tim verifikasi tingkat kabupaten:
  - 1. menerima dan memverifikasi berkas usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari Camat; dan
  - 2. mengajukan daftar usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati.

BAB VI  
SUMBER DANA

Pasal 10

Bantuan Biaya Ibadah Umrah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR .... TAHUN....  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH  
UMRAH BAGI TAKMIR MASJID

FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH HAJI/UMRAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. NIK : .....
- 3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 5. Alamat : .....  
.....
- 6. Nomor telepon : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menunaikan ibadah haji/Umrah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sukoharjo,.....  
Yang membuat pernyataan

(materai 10.000)

(tanda tangan dan nama)

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR .... TAHUN....  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH  
UMRAH BAGI TAKMIR MASJID

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH BAGI TAKMIR MASJID

KOP MASJID

Sukoharjo, .....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Bantuan Biaya  
Ibadah Umrah

Kepada :

Yth. Bupati Sukoharjo  
c.q. Kepala Desa/Lurah ....  
Kecamatan ....  
di  
Sukoharjo

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid ..... :

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....

dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP-el dan kartu keluarga;
2. Surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan;
3. Susunan Pengurus Masjid yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
4. Surat keterangan masjid terdaftar dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
5. Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan
6. Surat pernyataan belum pernah berangkat haji/Umrah.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Ketua

(stempel)

(tanda tangan dan nama)

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI